

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data empiris mengenai penerapan Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 di SMA Negeri Unggulan se-Kota Padang (SMAN 1 Kota Padang, SMAN 2 Kota Padang, SMAN 3 Kota Padang, SMAN 4 Kota Padang, dan SMAN 10 Kota Padang) yang ditinjau dari perspektif Trias Filsafat Hukum Gustav Radbruch, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang nilai keadilan hukum (*Gerechtigkeit*), penerapan kebijakan wajib jilbab di sekolah-sekolah tersebut secara umum telah mewujudkan keadilan distributif dan proporsional, sebagaimana ditunjukkan oleh pola diferensiasi perlakuan yang konsisten ditemukan di seluruh sekolah lokasi penelitian: kewajiban berjilbab dibebankan kepada siswi Muslim atas dasar norma keagamaan, sementara siswi non-Muslim dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban tersebut dan hanya tunduk pada standar kerapian umum. Radbruch menolak kesetaraan yang bersifat mekanis (*formal equality*) apabila kesetaraan tersebut justru mengabaikan perbedaan mendasar pada subjek hukum, sehingga diferensiasi ini dipandang sebagai bentuk keadilan proporsional, bukan diskriminasi. Temuan ini diperkuat oleh dinamika historis yang muncul pasca-mencuatnya kasus pemaksaan jilbab di SMK 2 Padang, yang mendorong sekolah-sekolah lokasi penelitian secara aktif mempertegas batas kewajiban tersebut agar tidak melebar menjadi pemaksaan terhadap siswi non-Muslim sebuah bentuk kesadaran preventif yang justru memperkuat, bukan melemahkan, pemenuhan nilai keadilan. Penilaian evaluatif yang disampaikan langsung oleh informan siswi, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, turut mengonfirmasi bahwa kebijakan diferensiasi ini dirasakan sebagai keadilan substantif, bukan sekadar klaim sepihak dari pihak sekolah. Meskipun demikian, penelitian ini juga mencatat adanya titik kritis yang perlu menjadi perhatian ke

depan, yaitu legitimasi kewajiban berjilbab bagi siswi Muslim yang umumnya dibangun di atas mekanisme persetujuan tata tertib saat penerimaan peserta didik baru suatu bentuk konsensus yang, mengingat relasi kuasa yang timpang antara sekolah dengan calon siswa/wali murid, tetap perlu dicermati agar tidak berubah menjadi kepatuhan yang bersifat adhesif semata.

2. Dari sudut pandang aspek kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kebijakan ini memenuhi kriteria positivisasi norma hukum melalui transformasi Instruksi Walikota Padang ke dalam dokumen tata tertib internal tertulis di masing-masing sekolah, yang dapat diakses peserta didik melalui bagian kesiswaan sejak awal masa penerimaan. Sesuai dengan tuntutan Radbruch bahwa kepastian hukum menghendaki hukum berwujud dalam aturan yang jelas, tertulis, dan memiliki daya laku yang pasti, pihak sekolah tidak menafsirkan Instruksi Walikota tersebut secara kaku, melainkan menerjemahkannya secara adaptif ke dalam ketentuan operasional yang mempertimbangkan keberagaman keyakinan peserta didik. Kejelasan aturan ini terbukti berperan sebagai instrumen pencegahan kesewenang-wenangan, sebagaimana tercermin dari penegasan berulang mengenai batas kewajiban tersebut pasca-kasus SMK 2 Padang serta pembatasan eksplisit bahwa keberlakuan aturan hanya terbatas pada lingkungan sekolah, tidak meluas ke ranah kehidupan pribadi peserta didik di luar sekolah. Dengan demikian, aturan yang tertulis, tersosialisasi sejak dini, dan konsisten diterapkan ini memberikan prediktabilitas bagi peserta didik mengenai hak dan kewajiban mereka, sekaligus menjadi pedoman objektif bagi guru dalam menegakkan tata tertib tanpa bergantung pada penilaian subjektif yang berubah-ubah.
3. Dari dimensi kemanfaatan hukum (*Zweckmässigkeit*), regulasi ini terbukti berdaya guna sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang mendukung pembentukan karakter religius peserta didik serta pelestarian nilai budaya Minangkabau yang berlandaskan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Secara sosiologis, kebijakan ini menciptakan ketertiban visual dan

keseragaman estetika di lingkungan sekolah, sebagaimana ditegaskan pula melalui ketentuan standar kerapian yang berlaku merata bagi seluruh siswi tanpa memandang agama. Kemanfaatan tersebut tetap dijaga dalam koridor proporsional, sehingga tidak mengorbankan hak-hak kelompok minoritas: kebermanfaatan sosial dan religius bagi mayoritas peserta didik Muslim tidak dicapai dengan mengesampingkan kenyamanan maupun kebebasan berkeyakinan siswi non-Muslim. Keseimbangan inilah yang menjadikan penerapan kebijakan wajib jilbab di SMA Negeri Unggulan Kota Padang, berdasarkan temuan penelitian ini, sebagai contoh implementasi hukum daerah yang meski berangkat dari instruksi yang bersifat umum dan berpotensi multitafsir pada tataran praktik di lapangan berhasil menyeimbangkan ketiga nilai dasar hukum Radbruch secara relatif harmonis..

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran konstruktif:

1. Bagi Pihak Manajemen Sekolah (SMA Negeri):

Disarankan untuk senantiasa mengedepankan edukasi persuasif dan komunikasi dialogis dalam sosialisasi tata tertib. Pihak sekolah hendaknya tidak sekadar menekankan kewajiban formal, melainkan memberikan pemahaman substantif mengenai alasan dan tujuan tata tertib berpakaian agar tumbuh kesadaran hukum yang mandiri dari peserta didik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Disarankan untuk memperluas jangkauan penelitian pada sekolah-sekolah negeri non-unggulan atau jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) di Kota Padang untuk melihat konsistensi penerapan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara komprehensif pada level yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abae, Nadilla Rahmawaty, Rika Nurfadilah, Dinda Maharani, and Aisya Medina. 2025. "Penerapan Teori Hukuman Jeremy Bentham Dalam Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia." *Das Sollen* 3 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurohman Syahuri. 2023. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6 (2): 555–61.
- Aji, Pradistya Purnama, Rosita Candra Kirana, and Airlangga Surya Nagara. 2025. "Kedudukan Perjanjian Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Boedel Pailit The Position of Underhand Land Sale Agreements In Bankruptcy Estate Disputes Royal Industries Indonesia Sebelum Dinyatakan Pailit . Seluruh Objek Jual Beli Tersebut Oleh PT." *USM Law Review* 8 (3): 3–11.
- Al'anam, Muklis. 2025. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch : Hubungan Moral Dan Hukum." *Humaniora* 9 (1): 119–33.
- Anam, Mukhlis AL. 2025. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch : Hubungan Moral Dan Hukum." *Jurnal Humaniora* 9 (1): 119–33.
- Anugrah, Ditri Dhea. 2023. "Dampak Kebiasaan Berjilbab Terhadap Perilaku Keagamaan Peserta Didik Perempuan Di SMA Negeri 4 Parepare." Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Aristoteles. 1885. *The Politics of Aristotle*. Edited by Benjamin Jowett. Oxford: Clarendon Press. <https://dn760003.eu.archive.org/0/items/in.ernet.dli.2015.274855/2015.274855.Aristotles-Politics.pdf>.
- Awaluddin, Agus, and Hajairin. 2026. "Positivisme Hukum Dan Keadilan Substantif : Tinjauan Terhadap Praktik Penegakan Hukum Di Masyarakat" 4 (1): 3–4. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3627%0APositivisme>.
- Bix, Brian H. 2011. "Radbruch ' s Formula and Conceptual Analysis." *Faculty Scholarship* 45.
- Daulay, Suci Nurani. 2022. "Pers." Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
- Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. 2018. *SMAN 1 Padang meraih akreditasi dengan nilai tertinggi di Provinsi Sumatera Barat*
- Emiriswana. 2024. "Pengaruh Kesadaran Berbusana Muslimah Terhadap Perilaku Keagamaan Peserta Didik Di MAN PINRANG." Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Fauzan, Akmal. 2020. "Kritik Dasar Aliran Positivisme Teori Hans Kelsen (Studi Kasus Terhadap Polemik Legalisasi Ganja Di Indonesia)." *At-Tanwir Law Review*, 142–54.
- Firdaus, Muhammad Bintang. 2025. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan

- Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia." *Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3 (1): 20–21.
- Hananto, V. Andri. 2025. "Utilitarianisme Dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum Dan Kepentingan Individu V . Andri Hananto Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran , Indonesia , Dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang , Indonesia , Andri24001@mail.Unpad." *Hukum Ius Quia Iustum* 32 (December 2024): 72–98.
- Henviean, Jupiter, and S. Susanti Tandung. 2025. "Pleasure And Pain As A Basis For Legal Policy Formation : Relevansi Dan Kritik Terhadap Teori Utilitarianisme Dalam Sistem Hukum Modern Pleasure And Pain As A Basis For Legal Policy Formation: Relevance And Criticism Of The Theory Of Utilitarianism In The." *Hukum Lex Generalis* 6 (10): 1–23.
- Ilmi, Nur. 2023. "Penerapan Aturan Berjilbab Dalam Pembentukan Kepribadian Islami Siswa Di Sma Negeri 1 Dampal Selatan." Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
- Jahar, Asep Saepudin, and Raju Moh Hazmi. 2021. "Construction of Legal Justice , Certainty , and Benefits in the Supreme Court Decision Number 46P / HUM / 2018." *Cita Hukum(Indonesian Law Journal)* 9 (1): 159–78. <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.11583>.
- Jailani, Abdul Kadir, Hendra Darmawan, and Erdy Nopriady. 2026. "Reaktualisasi Konsep Recht Idee Gustav Radbruch Sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia." *Riset Ilmiah* 5 (1): 180–88.
- Julio, Christopher Elia, Gilang Putra, Dian Istimeisyah, Elsa Maniari, and Irwan Triadi. 2025. "Hubungan Antara Nilai Moral Dan Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Modern Serta Implikasinya Terhadap Praktik Hukum Di Indonesia." *Media Hukum Indonesia(MHI)* 3 (4): 505–13.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Credipo* 01: 13–22.
- Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. 2019. "Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Credipo* 01: 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.
- Kristhy, Mutia Evi, Helmi Hamdani, Miko Siamiko, and Oki Sanjaya. 2023. "The Role of Judges in Realizing the Three Basic Legal Values Reviewed from Gustav Radbruch ' s View." *Journal of Political and Legal Sovereignty*, 88–92.
- Meierhenrich, Jens. 2023. "A Jurisprudence Of Atrocity." *Jurisprudence* 14: 262–74. <https://doi.org/10.1080/20403313.2023.2204684>.
- Mubayyinah, Fira. 2019. "Legal Review Of Indefinite Revocation Of The Political Right to Hold Public Office Against Corruption Convicts." *Prophetic Law Review* 1 (1): 142–43. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.art6>.
- Mursito, Wijoyo Hadi. 2024. "Perlindungan Hukum Pasien Terhadap Kepastian Untuk

- Dilakukan Operasi Yang Telah Melaksanakan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Bedah Jantung Di Indonesia." *Hukum Inkracht* 4 (3): 97–106.
- Noorsanti, Inggal Ayu, and Ristina Yudhanti. 2023. "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa." *Sultan Jurisprudance* 3 (2): 183–93.
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu, Ilhami Arivan, Rusdy Abdullah Sirodj, and M Win Afgani. 2024. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wacana Pendidikan* 10 (September): 826–33.
- Nurkholifah, Umi. 2025. "Hubungan Cara Berpakaian Teman Sebaya Dengan Keputusan Memakai Jilbab Si SMA Negeri 4 Metro." Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Parnami, Komal. 2019. "Concept of Justice Difficulties in Defining Justice." *Of Law Management & Humanities* 2 (5).
- Prayogo, R. Tony. 2016. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 20." *Legislasi Indonesia* 13 (1): 191–201.
- Radbruch, Gustav, and Stanley L Paulson. 2006. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)." *Oxford Journal of Legal Studies* 26 (1): 13–15. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042>.
- Ramadhan, Ibra Aditya. 2024. "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum: Analisis Pemikiran Aristoteles, John Rawls, Dan Gustav Radbruch." *Lensa Hukum* 4 (2): 139–51.
- Renngur, Ramdani Husein. 2025a. "Dekonstruksi Ide Dasar Hukum Gustav Radbruch Tentang Zweckmabigkeit." *Refleksi Hukum* 10: 23–44.
- Santoso, Hari Agus. 2021. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU." *Jatiswara* 36 (3): 325–34.
- Sasono, Wasis Singgih. 2022. "Wasis Singgih Sasono 2." *Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10: 98–99.
- Siska Haerunisa. 2024. "Manazir Jurnal Ilmiah Uic." *Dilema Keseimbangan Dalam Penegakan Hukum: Analisis Kritis Terhadap Penerapan Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan)* Siska XX. <https://jurnal.uic.ac.id/manazir/article/download/402/262/876>.
- Sitabuana, Tundjung Herning, Tatang Ruchimat, and Dixon Sanjaya. 2022. "Sinkronisasi Peraturan Berpakaian Muslim Di Sekolah Dengan Undang - Undang Dasar 1945." *Masalah-Masalah Hukum* 51: 401–13.
- Supriyadi, Mohammad Wangsit, Mustafid Milanto Achmad, Nurshoim Ramadhan Putra, and Taufiqurrohman Syahuri. 2025. "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih

Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum.”
Hukum Modern 07 (1): 395–413.

Tan, Seow Hon. 2021. “Institutional Knowledge at Singapore Management University Radbruch ’ s Formula Revisited : The ‘ Lex Injusta Non Est Lex ’ Maxim in Constitutional Democracies.” *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* 34 (2): 461–91. https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research Part.

Tohari, Ilham, and Ahmad Musoffa. 2026. “The Philosophical Construction of Legal Justice by John Rawls and Gustav Radbruch and Its Relevance in The Context of The Indonesian Legal System.” *Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 15 (1): 169–84. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v15i1.29278>.

Wibowo, D. A. 2023. *8 sekolah unggulan di Kota Padang versi LTMPPT 2022*. Harian Haluan

Yanto, Oksidelfa. 2020. “Negara Hukum, Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” In . Penerbit Pustaka Reka Cipta.

Yuza, Mendri Nofita, and Elfitri Yuza. 2020. “Analisis Instruksi Walikota Padang No 451.422/Binsos-Iii/2005 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” *Jurnal Analisis Hukum* 1 (1): 13–18.

